

Jakarta, 10 Oktober 2017

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6-7

Jakarta Pusat

Perihal : **Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.**

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YAHYA KAROMI, S.H.**

Warga Negara : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Swasta/Anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Cilacap.

Alamat : Jalan Tilombok Desa Karang Asem 001/007,
Kecamatan Sampang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah.

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Oktober 2017, memberikan kuasa kepada:

1. **HENDRAYANA, S.H., M.H.**
2. **HERRY SUHERMAN, S.H.**
3. **WIWIN TASWIN, S.H.**
4. **SUGENG SUSILO,SH, M.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada **Kantor Hukum Hendra Djati Santoso (HDS) Partnership**, berkedudukan di Pusat Bisnis Thamrin City, Floor 7 Suite 725, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta Pusat 10230.

Baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang selanjutnya disebut sebagai -----
PEMOHON.

Dengan ini mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Adapun materi permohonan PEMOHON akan diuraikan sebagai berikut :

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan: "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 *juncto* Pasal 10 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 antara lain menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar,*";

3. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Bahwa Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), dimana jika terdapat undang-undang yang berisi atau terbentuk

bertentangan dengan konstitusi (*unconstitutional*) maka Mahkamah Konstitusi dapat menganulirnya dengan membatalkan keberlakuan undang-undang tersebut secara menyeluruh atau pasal-pasal tertentu.

5. Bahwa sebagai pelindung konstitusi, Mahkamah Konstitusi juga berhak memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan/pasal undang-undang agar berkesesuaian dengan nilai-nilai konstitusi. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal tertentu suatu undang-undang merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum mengikat, sehingga terhadap pasal-pasal yang memiliki makna ambigu, tidak jelas, dan/atau multi tafsir dapat pula dimintakan penafsiran kepada Mahkamah Konstitusi;
6. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah mengenai pengujian ketentuan Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik karena PEMOHON menilai ketentuan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan PEMOHON tentang pengujian Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang

Partai Politik terhadap Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

II. **KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) DAN HAK KONSTITUSIONAL PEMOHON**

2.1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, dalam ketentuan Pasal 51 ayat (1) mengatur bahwa, *PEMOHON adalah pihak yang menganggap hak/kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *Perorangan Warga Negara Indonesia (penjelasan UU: termasuk kelompok yang berkepentingan).*
- b. *Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.*
- c. *Badan Hukum Publik atau Swasta.*
- d. *Lembaga Negara.*

2.2. Bahwa selanjutnya, penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi menyatakan bahwa "*yang dimaksud dengan*

hak konstistusional adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945."

2.3. Bahwa selanjutnya tentang kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konsitusi, Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 hal. 16 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. Adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945;
- b. Hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh PEMOHON dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. Kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. Adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional PEMOHON dan undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. Adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kerugian

konstitusional seperti yang didalilkan PEMOHON tidak akan atau tidak lagi terjadi;

2.4. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon tersebut dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang;

2.5. Bahwa PEMOHON dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pribadi sebagai anggota Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Cabang Cilacap yang merasakan kerugian konstitusional akibat adanya ketentuan Pasal 23 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yaitu tidak adanya kepastian hukum bagi Pemohon sebagai anggota Partai Politik yang partai politiknya sampai saat ini masih terpecah belah dengan dualism kepengurusan.

III. ALASAN-ALASAN HUKUM PERMOHONAN PENGUJIAN MATERI MUATAN PASAL, AYAT, DAN/ATAU BAGIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2011 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PARTAI POLITIK YANG BERTENTANGAN DENGAN UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Pasal 23 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :

(2) Susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan Partai Politik tingkat pusat didaftarkan ke **Kementerian** paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak terbentuknya kepengurusan yang baru.

(3) Susunan kepengurusan baru Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan **Keputusan Menteri** paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya persyaratan.

Sedangkan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik berbunyi sebagai berikut :

“Dalam hal terjadi perselisihan kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat dilakukan oleh **Menteri** sampai perselisihan terselesaikan”

Bahwa Frasa “**Kementerian**” pada ayat (2) dan Frasa “**Keputusan Menteri**” pada ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 serta Frasa “**Menteri**” dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik tersebut bertentangan dengan jaminan kepastian hukum sebagaimana diatur Pasal 28 D ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”, karena merugikan hak konstitusional PEMOHON berdasarkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa pemberian kewenangan pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat ke Menteri Hukum dan HAM pada awalnya untuk adanya tertib administrasi Partai Politik sehingga Menteri Hukum dan HAM RI sebagai Pejabat Negara pengadministratur/yang mengadministrasikan segala dokumen Partai Politik;
2. Bahwa pendaftaran perubahan pengurus partai politik tingkat pusat sangat penting artinya bagi kepastian hukum yaitu agar jelas siapa yang berhak bertindak mewakili partai politik dan siapa yang harus bertanggung jawab atas tindakan partai politik;
3. Bahwa seiring dengan perubahan sistem kepartaian Indonesia dari dwi partai dan satu golongan karya di zaman orde baru menjadi sistem multi partai di era reformasi, maka telah terjadi tarik-menarik dukungan partai politik oleh kubu pemerintah dan kubu diluar pemerintah yang puncaknya adalah dengan terbentuknya 2 (dua) koalisi besar partai-partai politik, dimana pendukung calon Presiden Prabowo Subianto telah membentuk koalisi partai politik yang bernama Koalisi Merah Putih atau KMP sedangkan pendukung calon Presiden Joko Widodo membentuk Koalisi Indonesia Hebat atau KIH.
4. Bahwa akibat adanya tarik menarik dukungan partai, maka Menkum HAM telah dijadikan sebagai alat politik pemerintah untuk mendapatkan dukungan partai politik tanpa mengindahkan proses hukum yang masih berjalan di pengadilan, sebaliknya yang tidak mendukung pemerintah dihambat bahkan tidak mendapatkan SK perubahan pengurus partai politik tingkat pusat. Hal tersebut sudah terbukti dalam beberapa fakta hukum berikut ini :

- 4.1. Dalam kasus perselisihan kepengurusan PPP Mahkamah Partai telah menjatuhkan putusan pada tanggal 11 Oktober 2014 Oleh Mahkamah Syariah Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan Nomor : 49/PIP/MP-DPP.PPP/2014 yang putusannya pada pokoknya menyatakan Pengurus Harian DPP PPP periode 2011-2015 selaku Eksekutif PPP yang susunan personalianya sesuai hasil keputusan Muktamar VII PPP Tahun 2011 di Bandung dengan Ketua Umum DR. H. Suryadharma Ali, M.Si dan Sekretaris Jenderal Ir. HM Romahurmuziy, M.T. dan mengharuskan diselenggarakannya Muktamar selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah dibacakannya putusan. Meskipun perselisihan belum selesai akan tetapi justru Menkum HAM menerbitkan SK Kepengurusan Ir. Romahurmuziy karena sudah menyatakan mendukung pemerintah yaitu SK Menkum HAM Nomor M.HH-07.AH.11.01 Tahun 2014 tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan.
- 4.2. Dalam perselisihan kepengurusan Partai Golkar diputus pada tanggal 3 Maret 2015 oleh Mahkamah Partai Golkar melalui putusan No. 01/PI-GOLKAR/II/2015, No. 02/PI-GOLKAR/II/2015, dan No. 03/PI-GOLKAR/II/2015 yang putusannya sangat multitafsir, akan tetapi Menteri Hukum dan HAM menerbitkan SK Kepengurusan Agung Laksono dan Zainuddin Amali sesuai SK Menkum HAM Nomor M.HH-01.AH.11.01 Tahun 2015 tertanggal 23 Maret 2015 tentang Pengesahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Serta Komposisi dan Personalia Dewan Pimpinan Pusat Partai